



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/2019 /KUM/2019

TENTANG

TIM PENGARAH PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan secara terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. mengendalikan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mengarahkan dan mengevaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- d. merumuskan kebijakan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 19 November 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TAPIN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	WAKIL PENGARAH	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
3.	KETUA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektorat Kabupaten Tapin2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin7. Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin10. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin11. Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

	<ol style="list-style-type: none">13. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin14. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin15. Kepala Seksi Layanan <i>E-Goverment</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin16. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin17. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
--	---

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN *A*